
	SPO PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen RSUDK/SPO/HUMAS/II/2024	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 01 April 2024	 DITETAPKAN DIREKTUR RSUD KARDINAH <u>dr. LENNY HARLINA HERDHA SANTI</u> Pembina NIP. 197603192009032003
PENGERTIAN	Keberatan Informasi Publik adalah ketidakpuasan atas penolakan permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon kepada PPID RSUD Kardinah Kota Tegal	
TUJUAN	Memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi terhadap alasan permohonan informasi publik yang ditolak	
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal 6. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal 	

	<p>7. Peraturan Wali Kota Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal</p> <p>8. Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor: 481.6/082.a/2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal</p> <p>9. Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor: 188.4/375.L/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/544.H/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.</p>
<p>PROSEDUR</p>	<p>Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlaksananya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengklai fotocopy identitas diri (NIK) 2. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email yang tertera di website 3. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID 4. Atasan PPID RSUD Kardinah memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan melakukan klarifikasi 5. Apabila pengajuan keberatan memenuhi unsur yang harus dipenuhi maka permohonan akan ditindaklanjuti untuk dipenuhi, namun apabila keberatan yang diajukan sudah sesuai ketentuan maka memberikan jawaban dan alasan untuk disampaikan kepada pemohon bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat dipenuhi karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua unit pelayanan 2. Pengguna jasa layanan RSUD Kardinah